BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi dirinya, perlu dilaksanakan Pendidikan inklusif sehingga semua anak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
b. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif diperlukan pedoman sebagai dasar kebijkan penyelenggaraannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Inodenesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan,Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Dinas atau Badan terkait lainnya.
6. Kepala Dinas atau Badan adalah Kepala Dinas Pendidikan,Kepala Kantor Agama,Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas atau Badan terkait lainnya.
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan, dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikutiPendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
8. Sekolah/Madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif adalah satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama sebagai penyelenggara Pendidikan yang menyertakan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya.
9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
11. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah Guru dengan latar belakang Pendidikan khusus dan/atau memiliki kualifikasi akademis, atau kompetensi khusus untuk mendampingi guru di sekolah reguler dalam menangani kelas yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus.

12. Pusat Sumber Pendukung Pendidikan Inklusif atau Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau organisasi yang melaksanakan tugas atau fungsi membantu sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif dan masyarakat dalam menyelenggarakan Pendidikan inklusif.
13. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
14. Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalahsetiap anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoris dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaran pendidikan yang meliputi pengawas sekolah/madrasah, penilik, pustakawan, laboran, pengelola satuan pendidikan dan teknisi sumber belajar.
18. Standar sarana prasarana minimal bagi sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif adalah ukuran minimal sarana prasarana yang diperlukan oleh tiap satuan Pendidikan untuk dapat menyelenggarakan Pendidikan inklusif reguler dan berkesinambungan.
19. Peta Jalan adalah pedoman perencanaan dan pelaksanaan lima tahunan untuk perbaikan mutu pendidikan yang diintegrasikan dengan perencanaan dan penganggaran rutin di daerah.
20. Peta Jalan adalah rencana kerja rinci, bertahap dan berkelanjutan yang menggambarkan tahapan pengembangan Pendidikan inklusif yang mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi sampai dengan tahun 2021.
21. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktifitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis dan berbicara.
22. Numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk (a) menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam

konteks kehidupan sehari-hari dan (b) menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dsb.) lalu menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil keputusan.

23. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalahlembaga yang dibentuk dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat/ komunitas.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuanisi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedomanpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuanpendidikan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, hambatan dan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan inklusif bertujuan untuk:
   a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
   b. Mewujudkan layanan Pendidikan yang memfasilitasi keaneka ragaman dan berlaku adil kepada semua peserta didik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan inklusif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. penyelenggaraan
   b. pengembangan dan percepatan
   c. pembinaan
   d. pengawasan dan evaluasi
   e. peran serta dan tanggung jawab masyarakat
   f. penghargaan dan pendanaan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Pelaksana

Pasal 4

(1) Penyelenggara Pendidikan inklusif adalah semua jenjang satuan pendidikan dasar meliputi:
a. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
b. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(2) Penetapan satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peserta Didik

Pasal 5

(1) Setiap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berhak mengikuti Pendidikan atau pembelajaran pada satuan Pendidikan tertentu sesuai keutuhan dan kemampuannya
(2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Semua bentuk ketunaan;
b. Hambatan belajar atau kesulitan belajar;
c. Autis;
d. Epilepsy;
e. Memiliki gangguan motoric
f. Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
g. Memiliki lebih dari satu kebutuhan/hambatan
h. Memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
i. Masalah sosial dan ekonomi;
j. Korban kekerasan; dan
k. Korban bencana alam dan/atau bencana sosial
(3) Krieteria peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh lembaga atau ahli dalam bidang tersebut;
(4) Peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus yang belum memungkinkan mendapatkan layanan pendidikan pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif dan atas saran ahli dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 6

(1) Setiap satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif harus didukung pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi Pendidikan inklusif;
(2) Pendidik dan Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;

(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi guru kelas, guru mata pelajaran dan bimbingan dan konseling;

(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus:
   a. Menyusun rencana program pembimbingan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran;
   b. Melaksanakan program pembimbingan bersama guru kelas dan atau guru mata pelajaran;
   c. Melaksanakan evaluasi program pembelajaran Bersama guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah dapat:

(1) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan atau kegiatan lainnya yang sesuai kebutuhan secara sistematis dan berskesinambungan;

(2) Membentuk gugus inklusif atau pusat sumbersebagai wadah berbagai pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bagi guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbung khusus tentang pembelajaran inklusif;

(3) Memfasilitasi kegiatan guru kunjung dari sekolah luar biasa ke gugus inklusif atau ke sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif

(4) Memfasilitasi peningkatan kualifikasi bagi guru kelas, guru mata pelajaran untuk melanjutkan pendidikan ke program Pendidikan inklusif.

Bagian Keempat
Kurikulum

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum;

(2) Memperhatikan keragaman kebutuhan peserta didiksekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat melakukan penyelarasan kurikulum reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penyelarasan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim pengembang kurikulum tingkat sekolah.

Pasal 9

(1) Proses pembelajaran di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran;
(2) Pembelajaran di satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 10

(1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum yang diterapkan masing-masing sekolah;
(2) Peserta didik berkebutuhan khusus dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dekembangkan di bawah standar nasional Pendidikan dapat mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;
(3) Mekanisme ujian dan kompetensi yang diujikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik;
(4) Peserta didik berkebutuhan yang dinyatakan lulus ujian sesuai dengan standar nasional Pendidikan berhak mendapatkan surat tanda tamat belajar yang disamakan dengan surat tanda tamat belajar peserta didik pada umumnya;
(5) Surat tanda tamat belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik pada satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif maupun satuan Pendidikan regular yang memungkinkan untuk memberikan layanan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 11

Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menjamin:

1. Terselenggaranya Pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap setiap jenjang Pendidikan;
2. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru pembimbing khusus dan tenaga kependidikan Pendidikan inklusif;
3. Tersedianya sarana prasarana Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan inklusif;
4. Tersedianya pembiayaan untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan inklusif di tiap satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Pendidikan inklusif.

Pasal 12

Untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan inklusif secara sistematis dan berkesinambungan, Bupati harus:

(1) Menetapkan pencapaian Pendidikan inklusif sebagai salah satu indikator pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
(2) Menugaskan OPDdan atau Lembaga terkait tingkat daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk menetapkan indikator pencapaian pendidikan inklusif dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing;
(3) Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PERCEPATAN

Pasal 13

Untuk mendukung pengembangan dan percepatan penyedian layanan Pendidikan inklusif secara merata dan bermutu,disusun Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

1. Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dimaksudkan sebagai dasar dan/atau acuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pendidikan inklusif dalam mengintegrasikan pengembangan literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah;
2. Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Periode pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tahun 2019 – 2021 dan bila dipandang perlu dapat diperpanjang pada periode selanjutnya;
4. Pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif dengan segala aspek yang ada di dalamnya diuraikan lebih detil dalam petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya;
5. Pembentukan dan penugasan kelompok kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Peta Jalan Pendidikan Inklusif ini diatur dengan Keputusan Bupati;
6. Peta Jalan Pendidikan Inklusif adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

BAB VI

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, Yayasan dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya: penyedian lembaga pendidikan atau sarana belajar, penyedian tenaga ahli/professional terkait, menjadi relawan sebagai guru pembimbing khusus, bantuan pembiayaan, sosiolisasi dan penyadaran masyarakat, pendataan dan advokasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaanpenidikan inklusif;
(3) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) bertanggung jawab mendaftarkan dan atau memfasilitasi tersedianya layanan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bagi setiap anak dimaksud;
(4) Bagi keluarga dan atau kelompok masyarakat yang mengabaikan atau mengakibatkan seorang anak atau beberapa anak berkebetuhan khusus tidak mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan inklusif;
(2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif;
(3) Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan OPD terkait lainnya yang terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan inklusif.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

(1) Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten, bantuan dari orang tua/wali peserta didik dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

(2) Pembiayaan Pendidikan inklusif pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari pihak penyelenggara, orang tua peserta didik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada peserta didik, guru, kepala sekolah atau satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan Pendidikan inklusif;

(2) Bupati memberikan penghargaan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki perhatian, dukungan dan peran lainnya dalam pengembangan dan pemerataan layanan Pendidikan inklusif.

Pasal 18

(1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada satuan Pendidikan dan atau pihak lainnya baik perseorangan atau secara bersama-sama yang tidak melaksanakan tugas / kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6.

(2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. Teguran tertulis;
   b. Penghentian aktifitas bagi satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan inklusif;
   c. Pemberhentian bagi pendidik atau Tenaga Kependidikan;

(3) Sanksi untuk satuan Pendidikan diberikan setelah Dinas Pendidikan dan atau Kementerian Agama melakukan pembinaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal19

Pedoman pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis operasional.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Ditetapkan di Praya,
pada tanggal 30 - 9 - 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH

H.MOH.SUHAILI FT

Diundangkan di Praya,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H.NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Tahun 2019
Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Lombok Tengah.

PETA JALAN PENDIDIKAN INKLUSIF KABUPATEN LOMBOK TENGAH

2019 – 2021

KATA PENGANTAR

Pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah secara masif telah dilaksanakan sejak tahun 2012 yaitu saat dicanangkannya Lombok Tengah sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Direktur PKLK Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal, 12 September 2012.

Sejak saat itu pengembangan pendidikan inklusif mulai digalakkan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain, penyusunan regulasi, pembentukan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Lingkup Dinas Pendidikan, Pendataan & Assessment ABK Usia sekolah terintegrasi Posyandu, sosialisasi dan promosi pendidikan inklusif, pembangunan pusat sumber, kursus singkat di australia, kerjasama dengan UNESA Surabaya tentang program kewenangan tambahan bagi guru reguler, peningkatan kapasitas pengelola pendidikan inklusif, peningkatan kapasitas pusat sumber dan guru kunjung, Pelatihan Pengembangan Pusat Sumber, Guru Kunjung.

Setelah berjalan lebih dari lima tahun berbagai hambatan dan tantangan masih memerlukan penanganan yang lebih maksimal terutama pelibatan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk lebih bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam memujudkan Pendidikan Inklusif yang merata, bermutu dan berkeadalian sesuai dengan tujuan pendidikan untuk semua dalam SDGs, yaitu pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021 diharapkan akan acuan bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun tahapan perencanaan pengembangan program literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021 serta sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumberdaya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan khususnya Pendidikan Inklusif dalam konteks pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.

Sumbang saran untuk perbaikan dokumen ini pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga diperoleh dokumen yang berkualitas sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 2

1.3 Ruang Lingkup 3

1.4 Dasar Hukum 3

BAB II ANALISIS LAYANAN PENDIDIKAN 4

2.1 Pendidikan Dasar 4

2.2 Pendidikan Inklusif 5

2.3 Gugus Pendidikan Inklusif 6

2.4 Pencapaian Indikator Pendidikan 6

2.5 Pencapaian Indikator Literasi dan Numerasi 7

2.6 Isu-isu Strategis Pendidikan Inklusif 7

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Visi 9

3.2. Misi 9

3.3. Tujuan dan Sasaran 9

BAB IV STRATEGI IMPLEMENTASI 11

4.1. Sinergi Antar Program 11

4.2. Mobilisasi Sumber Daya 11

4.3. Penguatan Kelembagaan 12

BAB V RENCANA AKSI 13

5.1. Capaian Kinerja Pendidikan Inklusif 13

5.2. Tahapan, Strategi, Target dan Indikator Keberhasilan 13

5.3. Kegiatan Prioritas 16

5.4. Rencana Anggaran 17

BAB VI KELEMBAGAAN dan REGULASI 18

6.1 Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif 18

6.2 Regulasi 21

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI 28

BAB VIII PENUTUP 30

Lampiran-Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hasil penilaian kemampuan membaca (literasi) dan berhitung (numerasi) siswa kelas awal yang dilakukan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud dan Indonesian National Assessment Program (INAP) tahun 2016 menunjukan hasil sebagai berikut:

1). Dari 10 kabupaten/kota, kemampuan membaca (literasi) siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dengan skor 427. Skor ini lebih tinggi dua point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 73 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

2). Dari 10 kabupaten/kota, kemampuan berhitung (numerasi) siswa kelas awal di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan keempat dengan skor 461. Skor ini lebih tinggi 17 point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 39 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal SD di Lombok Tengah ini berkorelasi dengan masih rendahnya kompetensi guru SD di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil uji kompetensi guru tahun 2017 menunjukan bahwa guru-guru SD di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 50,54. Hasil ini di bawah nilai rata-rata provinsi yaitu 50,63 dan di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 54,33. Jika masalah literasi dan numerasi tersebut tidak tertangani dengan baik akan berdampak kepada meningkatnya angka mengulang kelas, meningkatnya angka putus sekolah dan rendahnya angka transisi sekolah. Masalah lainnya adalah masih banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum tertampung di sekolah juga memerlukan perhatian dan penangan khusus. Berdasarkan data Dinas Sosial pada Tahun 2017 terdapat 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) anak berkebutuhan khusus yang belum tertampung di bangku sekolah.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan terus berikhtiar untuk mempercepat, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

inklusif melalui penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif fokus kepada Literasi dan Numerasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021.

1.2 Maksud, Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021 dimaksudkan sebagai salah satu dokumen perencanaan tentang program literasi dan numerasi

2. Tujuan

   Penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021 bertujuan:

   1) Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun tahapan perencanaan pengembangan program literasi dan numerasi di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021.
   2) Sebagai acuan untuk memobilisasi berbagai sumberdaya pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan dalam konteks pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Peta Jalan Pendidikan Inklusi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019-2021 ini adalah fokus kepada literasi dan numerasi.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4031);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
10. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 Nomor 6).
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor: 39 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
13. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

BAB II
ANALISIS LAYANAN PENDIDIKAN

Sebelum menguraikan tentang capaian layanan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya Pendidikan inklusif, terlebih dahulu digambarkan tentang kondisi satuan pendidikan dasar dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, serta gugus pendidikan inklusif.

2.1 Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Data pendidikan dasar yang disajikan adalah data Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

1). Sekolah Dasar

Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2017 jumlah SD di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 597 SD, dengan rincian 575 SD Negeri dan 22 SD Swasta. Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 3.930 rombel. Jumlah ruang kelas 3.768 ruang, dengan rincian kondisi baik 775 ruang, rusak ringan dan rusak berat 1.004 ruang. Jumlah perpustakaan sebanyak 468 dengan rincian kondisi baik 135 unit, rusak ringan 275 unit dan rusak berat 58 unit.

Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar bagi 89.741 orang siswa, tersedia guru sebanyak 5.710 orang terdiri 2.780 orang guru berstatus PNS dan 2.930 guru berstatus Non PNS. Dengan melihat jumlah siswa dan guru dapat dikatakan bahwa rasio siswa terhadap guru SD di Lombok Tengah adalah 16 orang siswa per guru.

Hal ini berarti telah cukup sesuai, karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap SD pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah 20:1.

2). **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2017 jumlah jumlah SMP di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 169 SMP, dengan rincian 89 SMP Negeri dan 80 SMP Swasta. Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 1.089 rombel. Jumlah ruang kelas 1.091 ruang. Perpustakaan sebanyak 108 unit dengan rincian kondisi baik 30 unit, rusak ringan 52 unit dan rusak berat 26 unit.

Untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar bagi 25.460 orang siswa, tersedia guru sebanyak 2.470 orang terdiri 1.049 orang guru berstatus PNS dan 1.421 guru berstatus Non PNS. Dengan melihat jumlah siswa dan guru dapat dikatakan bahwa rasio siswa terhadap guru SMP di Lombok Tengah adalah 11 orang siswa per guru. Hal ini berarti rasio 11 sudah cukup bahkan sangat jauh dari norma yang seharusnya. Karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan bahwa guru tetap SMP atau yang sederajat pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah 20:1.

2.2 Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki *kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa* untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menegaskan "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Undang-undang inilah yang menjadi dasar yang kuat tentang perlunya pendidikan inklusif ditengah masyarakat sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sejak tahun 2012 telah berikhtiar dan berkomitmen untuk memenuhi hak dasar bagi setiap penduduk usia sekolah untuk memperoleh akses pendidikan di semua jenjang. Sampai dengan tahun 2017 jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sebanyak 138 sekolah, dengan rincian SD 120 lembaga dan SMP 18 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.387 orang (SD, 1.120 orang dan SMP 267

orang). Untuk menunjang proses belajar mengajar bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus terdapat 79 orang guru pembimbing khusus (GPK). Guru pembimbing khusus atau GPK adalah guru yang memiliki kualifikasi/latar belakang pendidikan luar biasa yang bertugas menjembatani kesulitan ABK dan guru kelas/mapel dalam proses pembelajaran serta melakukan tugas khusus yang tidak dilakukan oleh guru pada umumnya. Tugas khusus itu adalah tugas yang berkaitan dengan kebutuhan khusus ABK.

2.3 Gugus Pendidikan Inklusif

Pengembangan gugus dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru dan murid, metode mengajar, dan lain-lain yang berfokus pada penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Sampai dengan tahun saat ini terdapat 3 gugus pendidikan inklusif di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jonggat, Pujut dan Batukliang. Jumlah anggota gugus sebanyak 19 sekolah.

2.4 Pencapaian Indikator Pendidikan

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, berikut berbagai capaian indikator pendidikan yang telah dicapai oleh Kabupaten Lombok Tengah hingga akhir tahun 2017.

1. Pencapaian Indikator RPJMD dan Renstra

Dari 6 (enam) target indikator Renstra sampai dengan tahun 2017 atau tahun ke-2 pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan rata-rata pencapaian adalah sebagai berikut:

1). Indikator PAUD Terakreditasi, target 6,89% realisasi 6,92%

2). Indikator capaian sarana dan prasarana pendidikan dasar sesuai SPM, target 74,90% realisasi 76,27%

3). Indikator capaian PTK pendidikan dasar sesuai SPM, target 74,90% realisasi 78,31%

4). Jumlah penduduk buta huruf (15-59 Th), target 83,73%% realisasi 80,94%

6) Cakupan ABK yang mendapatkan layanan pendidikan inklusif target 85,98% realisasi 85,77.

2.5 Pencapaian Indikator Literasi dan Numerasi

Berdasarkan hasil penilaian Indonesian National Assessment Program (INAP) Nusa Tenggara Barat tahun 2016 terhadap kemampuan membaca, berhitung dan sains siswa kelas rendah, diketahui bahwa :

1). Dari 10 kabupaten/kota, kemampuan membaca (literasi) siswa kelas rendah di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dengan skor 427. Skor ini lebih tinggi dua point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 73 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai 500.

2). Dari 10 kabupaten/kota, kemampuan berhitung (numerasi) siswa kelas rendah di Kabupaten Lombok Tengah berada pada urutan keempat dengan skor 461. Skor ini lebih tinggi 17 point dibanding dengan rata-rata skor Provinsi tetapi masih lebih rendah 39 point jika dibandingkan dengan rata-rata skor nasional yang mencapai angka 500.

2.6 Isu-isu Strategis Pendidikan Inklusif, Literasi dan Numerasi

Berdasarkan data dan analisis indikator capaian layanan pendidikan isu-isu strategis terkait dengan program pengembangan pendidikan inklusif di Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan
2. Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal, terutama di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
3. Masih rendahnya kompetensi guru, khususnya dalam hal mengdentifikasi dan menyusun strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus
4. Masih terbatasnya sarana dan prasana penyelenggaraan Pendidikan inklusif dan terbatasnya akses anak berkebutuhan terhadap layanan Pendidikan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi social masyarakat dalam pengembangan Pendidikan inklusif
6. Belum ada regulasi daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif.

BAB III
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN,

3.1. Visi

Sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, visi peta jalan pendidikan inklusif Kabupaten Lombok Tengah adalah "Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu". .

3.2 Misi

Untuk mencapai visi tersebut diwujudkan ke dalam misi "meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender". Misi ini menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global.

3.3 Tujuan dan sasaran

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan dan sasaran untuk mencapai pendidikan yang berkualitas bagi semua penduduk usia sekolah tanpa diskriminasi, termasuk di dalamnya memberikan layanan yang berkualitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus selama kurun waktu 2019-2021 antara lain sebagai berikut:

TUJUAN DAN SASARAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2019 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN 2021
1	Meningkatnya jumlah ABK yang mendapatkan layanan Pendidikan	Jumlah ABK usia sekolah jenjang SD/MI yang mengakses layanan pendidikan mencapai 90%
2	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal, terutama di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif	Nilai rata-rata literasi siswa kelas awal di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif masuk 5 besar dan nilai rata-rata numerasi masuk 3 besar NTB
3	Meningkatnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengidentifikasi dan menangani anak berkebutuhan khusus	*Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan* yang memiliki kemampuan mengidentifikasi dan menangani anak berkebutuhan khusus
4	Meningkatnya kualitas dan kuatitas sarana dan prasana penyelenggaraan Pendidikan inklusif	Semua satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memenuhi standar *sarpras penyelenggaraan Pendidikan inklusif*
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan *Pendidikan inklusif*	Semua satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memiliki program *kerjasama dengan masyarakat*

NO	TUJUAN	SASARAN 2021
1	*Meningkatnya jumlah ABK yang mendapatkan layanan Pendidikan*	Jumlah ABK usia sekolah jenjang SD/MI *yang mengakses layanan pendidikan* mencapai 90%
6	Adanya regulasi daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan Pendidikan	Terbitnya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI

4.1 Sinergi Antar Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan inklusif yang berkualitas diperlukan sinergisitas program dan kegiatan antar OPD yang memiliki keterkaitan dan tanggungjawab baik langsung maupun tidak langsung dalam implementasi pendidikan inklusif. Sinergitas dimaksud meliputi koordinasi program dan anggaran, serta penguatan kerjasama dalam pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan mutu penyelenggaran Pendidikan inklusif. Misalnya, Dinas Kesehatan melalui kegiatan Posyandu lebih dini dapat mendeteksi tentang anak-anak berkebutuhan khusus usia balita. Dinas sosial melalui kegiatan pendataan FKADK, Dinas Perpustakaan melalui pengadaan buku bacaan khususnya buku bacaan bagi anak-anak ABK, Dinas PU dalam penyediaan falilitas bagi ABK serta Dinas Perhubungan dalam penyediaan rambu-ramu lalu lintas bagi ABK.

4.2 Mobilisasi Sumber Daya

Sejak Tahun 2012 telah dilakukan berbagai upaya dan mobilisasi sumber daya baik SDM, Dana maupun sarana prasana pendukung untuk percepatan pengembangan layanan Pendidikan inklusif yang bermutu serta lebih merata. Ke depan akan dilaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penambahan jumlah dan pemerataan ketersedian fasilitator program pengembangan pendidikan inklusif ke semua gugus
2. Peningkatan kompetensi dan pemanfaatan fasilitator program pendidikan inklusif
3. Perluasan dan pemerataan jumlah sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
4. Penambahan jumlah gugus dan pusat sumber Pendidikan inklusif
5. Penambanhan jumlah dan peningkatan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK)
6. Pemerataan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana pendukung untuk perluasaan akses dan mutu layanan pendidikan inklusif
7. Peningkatan jumlah alokasi dana terhadap program pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaran Pendidikan inklusif

4.3 Penguatan Kelembagaan

1. Pembentukan Kelompok Kerja

   Pembentukan kelompok kerja melibatkan OPD terkait seperti: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perhubungan, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, DPMD, BP2KB, Bagian Kesra, dan organisasi sosial masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi dan memberi ruang bagi OPD terkait dan organisasi sosial masyarakat berkontribusi melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan masing-masing.

2. Penguatan KKG/Gugus

   Penguatan KKG/Gugus dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan kualitas kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap gugus sebagai pusat kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah dan pengawas. Peningkatan dimaksud, antara lain: penguasaan materi, teknik/metode mengajar, interaksi guru dan murid, dan keterampilan lainnya dalam pelayanan anak berkebutuhan khusus (ABK).

   Penguatan KKG/Gugus dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain: peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan kualitas program dan manajemen pengelolaan gugus dan guru kunjung untuk mendukung peningkatan kompetensi guru di sekolah penyelenggara Pendidikan inkluisif.

3. Pelembagaan Fasilitator

   Sampai Tahun 2018 telah dilatih 33 orang guru, kepala sekolah dan pengawas untuk menjadi Fasilitator Daerah melalui program Guru BAIK dan program SETARA (Pendidikan inklusif). Untuk meningkatkan peran dan fungsi fasilitator tersebut dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan inklusif, maka diperlukan pelembagaan. Lembaga ini diharapkan menjadi mitra strategis Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan inklusif yang lebih merata dan bermutu.

BAB V
RENCANA AKSI

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan inklusif yang bermutu dan secara paralel meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa, maka dirancang beberapa program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan utama. Setiap program/kegiatan dijelaskan secara komprehensif yang mencakup beberapa aspek: capaian (baseline), rencana program/kegiatan, kriteria/indikator keberhasilan, program dan kegiatan prioritas, target; waktu pelaksanaan, dan rencana anggaran.

5.1 Capaian Kinerja Pendidikan Inklusif

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   Sampai dengan tahun 2018 jumlah guru pembimbing khusus adalah sebanyak 79 orang dan guru kunjung sebanyak 39 orang.
2. Regulasi
   Beberapa regulasi yang telah dihasilkan untuk memperkuat penyelenggaraan Pendidikan inkluif di Kabupaten Lombok Tengah antara lain:
   (1) Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
   (2) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Nomor Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016.
3. Kelembagaan
   (1) Telah dibentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif lingkup Dinas Pendidikan
   (2) Jumlah sekolah penyelenggara pendidik inklusif telah mencapai 138 sekolah (120 SD dan 18 SMP)
   (3) Pusat sumber berjumlah 3 unit (Praya, Praya Barat dan Praya Timur)
   (4) Telah dibentuk 3 KKG Inklusif, yaitu KKG Inklusif Kecamatan Batukliang, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pujut.

5.2 Tahapan, Strategi, Target dan Indikator Keberhasilan

Tahapan, strategi, target dan indikator keberhasilan dari rencana aksi diuraikan sebagai berikut.

(1) Tahapan Rencana Aksi

Secara umum tahapan pelaksanaan rencana aksi percepatan pengembangan pendidikan inklusif diuraikan sebagai berikut.

2019

- Penguatan dan penerbitan regulasi
- Penguatan kelembagaan dan dukungan pendanaan
- Peningkatan sinergitas antar OPD & lembaga terkait
- Peningkatan kompetensi PTK sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif
- Peningkatan sarana & prasarana sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif dan sarana prasarana pengembangan literasi di sekolah/madrasah dan masyarakat
- Pengembangan data pokok sekolah/madrasah yang memuat data siswa berkebutuhan khusus

2020

- Pengembangan sekolah/madrasah inklusif rujukan
- Perluasan jumlah sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif
- Perluasan program - kegiatan peningkatan kompetensi PTK sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif
- Pengembangan sistem dan program penghargaan terhadap siswa, guru, kepala sekolah/madrasah inspiratif dalam program literasi dan numerasi yang terintegrasi dengan pendidikan inklusif

2021

- Pengembangan sistem kendali dan penjaminan mutu sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusif
- pengembangan sistem informasi dan data terpadu pendidikan inklusif
- Desain strategi perluasan dan keberlanjutan praktik-praktik baik pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah/madrasah inklusif ke sekolah/madrasah lain dan gugus lainnya
- Penulisan & publikasi praktik baik pengembangan literasi dan numerasi di sekolah/madrasah penyelenggara inklusif

(2) Strategi, Kegiatan, Target, Indikator dan Waktu Pelaksanaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana aksi pada setiap tahapan sebagaimana diuaraikan pada bagian di atas, maka ditetapkan, kegiatan dan indikator sebagai berikut.

No	Strategi	Kegiatan	Target	Indikator Keberhasilan	Waktu
1	Penguatan kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusi	Penyusunan Perbup. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	1 Dokumen Perbup.	Perbup menjadi dasar dan pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	2019
		Penyusunan Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	1 Dokumen Juknis	Juknis dijadikan pedoman teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	2019
2	Penguatan kelembagaan	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif tingkat Kabupaten	Terbitnya Surat Keputusan Bupati tentang Pokja Pendidikan Inklusif	Pokja melaksanakan peran dan fungsinya.	2019
		Pembentukan Gugus Pendidikan Inklusif	Tersedianya 6 Gugus Pendidikan Inklusif	Gugus Inkulusif berfungsi secara efektif melaksanakan kegiatan	2019-2021

No	Strategi	Kegiatan	Target	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	Ditetapkan 400 Sekolah/Madrasah	Sekolah/Madrasah menyelenggarakan pendidikan inklusif	2019-2021
		Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Percontohan	Ditetapkan minimal 2 Sekolah/Madrasah	Minimal 2 Sekolah/Madrasah ditetapkan sebagai rujukan dan model bagi Sekolah/Madrasah lain	2020-2021
		Pendataan & Assessment ABK Usia sekolah terintegrasi Posyandu	Tersedia data ABK usia sekolah	Hasil Pendataan & Assessment ABK Usia sekolah menjadi dasar pengambilan kebijakan	2019-2021
3	Penguatan SDM	Pelatihan tentang layanan Pendidikan inklusif bagi ABK kepada PTK sekolah regular	Minimal 200 orang PTK jenjang SD/MI telah mengikuti pelatihan	PTK yang telah mengikuti pelatihan menerapkan hasil pelatihan di sekolah/madrasah masing-masing	2020-2021
		Workshop Inklusif Terintegrasi dengan Literasi Dasar	100% guru kelas awal	85 % guru kelas awal menerapkan metode pembelajaran literasi dasar secara inklusif	2019-2021
		Pelatihan Penguatan Kapasitas Guru Pembimbing Khusus dan Guru Kunjung	200 orang GPK dan Guru Kunjung meningkat pengetahuan dan keterampilannya	GPK dan Guru Kunjung melakukan pendampingan tiap ABK secara optimal	2020-2021
4	Pengembangan model kurikulum dan pembelajaran secara inklusif	Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan model penataan kelas Bagi ABK di Sekolah Inklusif	100 % PTK sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mampu merancang kurikulum yang inklusif	85% PTK mengembangkan Perangkat Pembelajaran Bagi ABK di Sekolah Inklusif	2019-2021
5	Penguatan dukungan sarana dan prasarana	Pembangunan Pusat Sumber	Tersedia 1 pusat sumber Pendidikan inklusif di tiap kecamatan	Pusat Sumber berfungsi menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan inklusif	2021
		Pengadaan buku bacaan anak yang inklusif dan berjenjang	Setiap/madrasah sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif memiliki minimal 1 paket buku bacaan berjenjang inklusif	Buku bacaan berjenjang inklusif digunakan sebagai media dalam pembelajaran membaca di tiap sekolah/madrasah penyelenggara Pendidikan inklusif	2019-2021

No	Strategi	Kegiatan	Target	Indikator Keberhasilan	Waktu
		Pembuatan ramp pada setiap satuan pendidikan inklusif	200 unit	Pembuatan ramp berfungsi sesuai dengan kebutuhan ABK	2019-2021
		Penyediaan kursi roda	200 unit	Minimal 90% anak ABK yang bersekolah yang membutuhkan kursi roda mendapatkan 1 paket kursi roda	2019-2021
		Pembuatan fasilitas sanitasi ramah terhadap ABK	200 unit	fasilitas sanitasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan ABK	2019-2021
6	Penguatan dukungan anggaran	Pemberian tambahan biaya operasional bagi siswa ABK melalui BOSDA dan CSR	1.250 siswa	Kekurangan biaya operasional bagi siswa ABK terpenuhi	2019-2021

Rencana aksi pengembangan pendidikan inklusif secara operasional diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan OPD terkait sesuai tugas dan funsgsinya. Rincian program dan kegiatan masing-masing OPD yang mendukung secara langsung implementasi rencana aksi tersebut diuraikan dalam lampiran *secara terpisah.*

5.3 Kegiatan Prioritas

Sebagai langkah awal pelaksanaan rencana aksi ini, ditetapkan beberapa kegiatan prioritas Tahun 2019, antara lain:

Prioritas 1

- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inkusif
- Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif

Prioritas 2

- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Sekolah tambahan penyelenggara Pendidikan inklusif
- Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Gugus Pendidikan Inklusif

Prioritas 3

- Penguatan Sinkronisasi program antar OPD teknis terkait
- Penerbitan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Musyawarah Kerja Fasilitator Pendidikan Inklusif
- Penguatan Kelompok Kerja Guru di sek
  pelaksana
  Inklu

5.4 Rencana Anggaran

No	Strategi	Kegiatan	Anggaran
1	Penguatan kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusi	Penyusunan Perbup. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	60.000.000
		Penyusunan Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	1.000.000
2	Penguatan kelembagaan	Pembentukan Pokja Kabupaten Pendidikan inklusif	5.000.000
		Pembentukan Gugus Pendidikan Inklusif	15.000.000
		Penunjukan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif	427.000.000
		Penetapan Sekolah/Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Percontohan	50.000.000
		Pendataan & Assessment ABK Usia sekolah terintegrasi Posyandu	200.000.000
3	Penguatan SDM	Pelatihan tentang layanan Pendidikan untuk ABK kepada PTK sekolah regular	200.000.000
		Workshop Inklusif Terintegrasi dengan Literasi Dasar	200.000.000
		Pelatihan Penguatan Kapasitas Guru Pembimbing Khusus dan Guru Kunjung	200.000.000
4	Pengembangan model kurikulum dan pembelajaran	Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan model penataan kelas Bagi ABK di Sekolah Inklusif	200.000.000
5	Penguatan dukungan sarana dan prasarana	Pembangunan Pusat Sumber	200.000.000
		Pengadaan buku bacaan anak yang inklusif dan berjenjang	114.250.000
		Pembuatan ramp pada setiap satuan pendidikan inklusif	845.000.000
		Penyediaan kursi roda	172.500.000
		Pembuatan fasilitas sanitasi ramah terhadap ABK	3.760.000.000
6	Penguatan dukungan anggaran	Pemberian tambahan biaya operasional bagi siswa ABK melalui BOSDA dan CSR	250.000.000
	Total Kebutuhan Anggaran		7.344.750.000

BAB VI
KELEMBAGAAN dan REGULASI

Pada Tahun 2012 Lombok Tengah telah mendeklarasikan sebagai Kabupaten Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Berdasarkan hasil evaluasi internal bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir pelaksanaan pendidikan inklusif belum maksimal, salah satu factor penyebabnya adalah karena pelaksanaan pendidikan inklusif belum dilaksanakan secara integratif dan holisitik. Artinya, pelaksanaan pendidikan inklusif belum melibatkan OPD lain yang memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung. Menjawab masalah tersebut, maka Peta Jalan pendidikan inklusif ini memberi ruang kepada semua OPD untuk berkontribusi dalam upaya percepatan pengembangan dan peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

6.1 Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif

Kelompok kerja (Pokja) bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan semua sumber daya antar OPD dan lembaga lainnya dalam upaya peningkatan mutu layanan Pendidikan inklusif. Dengan adanya berbagai unsur pemangku kepentingan dalam Pokja, diharapkan program dan kegiatan yang ada di OPD lain selain Dinas Pendidikan akan dapat terintegrasi dalam ikhtiar percepatan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang merata, bermutu dan berkeadalian Kabupten Lombok Tengah. Tugas pokok dan fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sedangkan OPD lain yang program dan kegiatannya diharapkan dapat terintegrasi ke dalam percepatan penyelenggaraan Pendidikan inklusif antara lain:

No.	OPD	Fungsi Dalam Kelompok
1.	Sekretaris Daerah	1. Memastikan pendidikan inklusif menjadi bidang yang strategis dan ditangani secara komprehensif dan terintegrasi dalam pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. 2. Memberi arahan kepada Pokja Pendidikan Inklusif di Lombok Tengah
2.	DPRD	1. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan, perencanaan dan penganggaran program pendidikan inklusif. 2. Pengkoordinasian kerjasama perencanaan dan pelaksanaan program pendidkan inklusif, baik antar SKPD ataupun antar daerah. 3. Pengkoordinasian pencapaian kinerja program pendidkan inklusif.
3.	BAPPEDA	1. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan, perencanaan dan penganggaran program

No.	OPD	Fungsi Dalam Kelompok
		pendidikan inklusif. 2. Pengkoordinasian kerjasama perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan inklusif, baik antar SKPD ataupun antar daerah. 3. Pengkoordinasian pencapaian kinerja program pendidikan inklusif.
4.	Dinas Pendidikan	1. Penetapan kebijakan teknis di bidang pendidikan inklusif sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati LombokTengah. 2. Pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang pendidikan inklusif. 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. 4. Memastikan ketersediaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif.
5.	Dinas PUPR	1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung, sarana dan prasarana SD yang sesuai dengan kebutuhan siswa termasuk ABK. 2. Menyediakan panduan pengadaan sarana prasarana yang aman dan ramah ABK.
6.	Dinas Kesehatan	1. Melaksanakan pendataan dan assesment kepada ABK baik di masyarakat ataupun di sekolah. 2. Memberikan layanan rehabilitasi kepada ABK. 3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hidup sehat dan layanan anak berkebutuhan khusus. 4. Menyediakan pusat rehabilitasi kesehatan fisik dan mental. 5. Memfasilitasi kepemilikan KIS bagi ABK.
7.	Dinas Sosial	1. Melakukan pendataan terhadap ABK yang berada di luar sekolah/ data berbasis desa. 2. Memberikan bantuan alat bantu kepada ABK. 3 Memberikan pendampingan kepada keluarga ABK.
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Menyediakan pusat latihan bagi tenaga kerja yang berkebutuhan khusus, sebagai tempat yang bisa mengispirasi bagi guru dan masyarakat.
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Memastikan semua anak yang lahir memiliki akte kenal lahir termasuk ABK.
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A&P2KB)	1. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak khususnya jaminan untuk mendapatkan layanan Pendidikan termasuk ABK. 2. Memfasilitasi dan mengadvokasi agar semua anak usia sekolah memperoleh hak untuk mendapatkan layanan Pendidikan termasuk ABK.
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Memastikan setiap desa memiliki data anak usia sekolah termasuk ABK. 2. Menyusun kebijakan sebagai dasar bagi desa untuk memberikan bantuan buku bacaan kelas awal untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif melaui anggaran ADD.
12.	BKPP	1. Bersama Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan guru pembimbing khusus (GPK). 2. Merencanakan pemenuhan kebutuhan guru pembimbing khusus (GPK). 3. Memberikan penghargaan bagi guru pembimbing khusus (GPK) yang berprestasi.

No.	OPD	Fungsi Dalam Kelompok
13.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Merencanakan dan menyediakan buku bacaan untuk anak kelas awal. Membina eksitensi perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa dalam menunjang pendidikan inklusif.
14.	Dinas Perhubungan	Menyusun rencana layanan aturan rambu lalu lintas yang ramah ABK. Melakukan Pengendalian, Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas untuk semua warga termasuk ABK.
15.	Bagian Kesra pada Setda Kab.Loteng	Memfasilitasi tersedianya program dan bantuan dana operasional bagi ABK yang mengalami hambatan pembiayaan untuk memperoleh layanan Pendidikan. Memfasilitasi penyedian beasiswa khusus bagi ABK berprestasi.
16.	Bagian Hukum pada Setda Kab.Loteng	Memberi advokasi dan faslitasi dalam penyusunan regulasi terkait dengan pendidikan inklusif.
17.	Dewan Pendidikan	1. Mendorong terbitnya kebijakan terkait pendidikan inklusif. 2. Mediasi antara sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk pelaksanaan pendidikan inklusif.

Kelompok Kerja Pendidikan (Pokja) Inkusif terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis. Struktur Kelompok Kerja beserta tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tim Pengarah		Tugas
Ketua	1. Bupati Lombok Tengah 2. Wakil Bupati Lombok Tengah	1. Memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program/kegiatan 2. Melakukan supervisi keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan 3. Melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program/kegiatan 4. Membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan Tim Teknis 5. Memastikan terbangunnya kemitraan antar OPD lingkup pemerintah daerah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lain dibidang pendidikan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan
Sekretaris	Sekretaris Daerah Kab. Lombok Tengah	
Anggota	1. Kepala Bappeda Kab. Loteng 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Loteng 3. Ketua Komisi IV DPRD Kab. Loteng 4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Loteng	
Tim Teknis		

Ketua	Kepala Dinas Pendidikan	1. Merencanakan program/kegiatan untuk diintegrasikan kedalam renja SKPD 2. Menyelenggarakan manajemen sehari-hari pelaksnaan program/kegiatan 3. Melaksanakan analisis pencapaian pelaksanaan program/kegiatan 4. Melakukan sosialisasi Pendidikan Inklusif kepada pemangku kepentingan tingkat kecamatan dan kabupaten 5. Melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait Pendidikan Inklusif sesuai dengan rencana program/kegiatan. 6. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 7. Melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan kepada Tim Pengarah
Sekretaris	Kepala Kantor Kementerian Agama	
Anggota	1. Dinas PUPR 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 10. Dinas Perhubungan 11. Bagian Kesra pada Setda Kab. Loteng 12. Bagian Hukum pada Setda.Kab.Loteng	

6.2 Regulasi

Untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan berjalan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan dukungan regulasi sebagai landasan pelaksanaannya. Regulasi dimaksud akan menjadi pedoman bagi para OPD, lembaga/organisasi terkait dalam menyusun program/kegiatan yang secara khusus untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang yang merata, bermutu dan berkeadalian. Beberapa regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, antara lain:

1. Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Perubahan atas Perda No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah);
2. *Peraturan Bupati Tentang Pendidikan Inklusif (Perubahan atas* Peraturan Bupati No 39 tahun 2013 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus);
3. Peraturan Bupati Tentang Peta Jalan Pendidikan Inklusif Lombok Tengah Tahun 2019 – 2021;
4. Keputusan Bupati Tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif;
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Inklusif sebagai bagian yang *tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pendidikan* Inklusif.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan penyusunan Peta jalan pendidikan inklusif ini adalah sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun program pengembangan literasi dan numerasi secara integrative dengan strategi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pengembangan pendidikan inklusif yang fokus pada literasi dan numerasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa kelas awal, dan secara parallel meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan Peta Jalan ini diharapkan memfasilitasi akselerasi pemerataan layanan Pendidikan Inklusif sehingga semua ABK di Kabupaten Lombok Tengah mendapatkan akses pendidikan yang bermutu tanpa terkendala jarak atau hambatan lainnya.

Untuk mengukur dan menilai perkembangan dan capaian rangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta signifikansi kontribusinya terhadap peningkatan kualitas layanan Pendidikan inklusif, maka akan dilakukan monev secara berkala. Monev dimaksudkan untuk memastikan apakah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan peta jalan pendidikan inkslusif ini berjalan sesuai dengan rencana dan mengarah pada pencapaian tujuan. Hasil monev juga diperlukan untuk menentukan perlu tidaknya penyesuaian atau respon terhadap kondisi yang dihadapi, serta memberi gambaran hasil dan dampak dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk melihat dan mengukur perubahan, kemajuan, dan capaian tiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan peta jalan Pendidikan inklusif itu sendiri, maka dilakukan pengumpulan data dan informasi secara komprehensif melalui beberapa pendekatan/metode: a) pengamatan kelas, b) tes siswa dan guru, c) wawancara, studi dokumen dan kebijakan terkait, dan d) diskusi terfokus dengan stakeholder kunci.

Secara garis besar aspek yang menjadi fokus monev pada tiap tahunnya sesuai dengan prioritas sasaran utama yang ditetapkan pada tahun berjalan. Pada tahap awal Tahun 2019 akan fokus pada kegiatan dan capaian yang terkait dengan pengembangan input, selanjutnya pada Tahun 2020 akan fokus pada kegiatan dan capaian terkait dengan peningkatan mutu proses. Pada Tahun 2021 fokus pada capaian tujuan akhir peta jalan ini yaitu tersedianya layanan Pendidikan inklusif yang bermutu dan merata, dan secara parallel berhasil meningkatkan kemampuan

literasi dan numerasi siswa kelas awal khususnya dan siswa SD/MI secara se Kabupaten Lombok Tengah. Komponen-komponen kunci sebagai indikator ketercapaian sasaran pada setiap tahunnya diuraikan dalam gambar berikut.

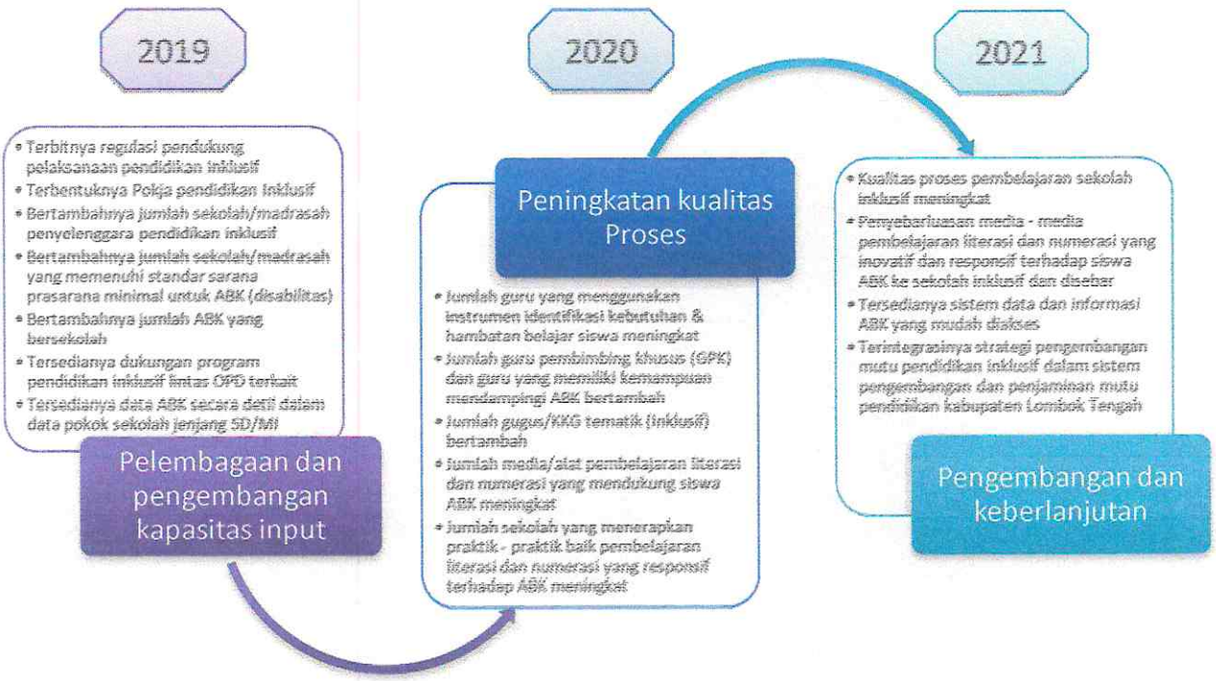

Hasil monev Tahun 2021 diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk pengembangan Pendidikan inklusif ke tahapan selanjutnya. Strategi penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan inklusif di Kabupaten Lombok Tengah dapat menjadi model bagi daerah lainnya di Indonesia. Implementasi Peta Jalan Pendidikan Inklusif yang mengintegrasikan peningkatan literasi dan numerasi di kelas awal selama tiga tahun ke depan diharapkan memberikan banyak pembelajaran yang akan menjadi input strategis penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan Pendidikan inklusif. SPM dimaksud sangat penting untuk memastikan seberapa siap setiap kabupaten dan sekolah untuk menyelenggarakan Pendidikan inklusif.

BAB VIII
PENUTUP

Peta Jalan Pendidikan Inklusif ini merupakan penjabaran secara teknis dari tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dan Resntra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.

Sejumlah issu tentang penyelenggaraan Pendidikan inklusif termasuk tantangan dan hambatan masih memerlukan penanganan yang lebih maksimal terutama pelibatan OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah untuk lebih bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam memujudkan Pendidikan Inklusif yang merata, bermutu dan berkeadalian sesuai dengan tujuan pendidikan untuk semua dalam SDGs. Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusif antara lain:

1. Masih banyak ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan
2. Masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal, terutama di sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif
3. Masih rendahnya kompetensi guru, khususnya dalam hal mengdentifikasi dan menyusun strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus
4. Masih terbatasnya sarana dan prasana penyelenggaraan Pendidikan inklusif dan terbatasnya akses anak berkebutuhan terhadap layanan Pendidikan.
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat: tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi social masyarakat dalam pengembangan Pendidikan inklusif
6. Belum ada regulasi daerah sebagai payung hukum penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif.

Melalui berbagai strategi, seperti penguatan kebijakan dan regulasi tentang pendidikan inklusi, penguatan kelembagaan, penguatan SDM, pengembangan model kurikulum dan pembelajaran, penguatan dukungan sarana dan prasarana, dan penguatan dukungan anggaran disertai dengan program dan kegiatan OPD lain diharapkan secara bertahap akan terwujud Pendidikan inklusif yang merata, bermutu dan berkeadalian.

Strategi lain yang akan dilakukan adalah dengan membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Lombok Tengah dan penyusunan regulasi sebagai landasan dan payung hukum pelaksanaan percepatan pengembangan Pendidikan Inklusif di Lombok Tengah.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

M. SUHAILI FT